



SALINAN

P U T U S A N
Nomor: 0755/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-

PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh xxxx Desa xxxx RT xxxx RW xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-

L a w a n

TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Ibu xxxx Dukuh xxxx Desa xxxx RT xxxx RW xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:

hlm 1 dari 16 hlm. Putusan No.0755/Pdt.G/2013/PA.Slw.



0755/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 18 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/62/IX/1995 tertanggal 08 September 1995);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 13 tahun selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 3 tahun kemudian yang terakhir tinggal di rumah milik bersama yang juga di Dukuh xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) serta di karuniai 2 anak yang di berinama :
 1. ANAK I, umur 16 tahun ;
 2. ANAK II, umur 11 bulan;

Dan saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;-

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tentram, harmonis dan membahagiakan akan tetapi semenjak awal tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat jarang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat namun Tergugat lebih sering pergi dan pulanginya tidak menentu yang kemudian sekitar bulan Agustus 2011 Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain bernama WANITA LAIN, asal Desa xxxx dan bahkan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut telah menghasilkan 1 anak;

6. Bahwa akibat masalah tersebut di atas akhirnya sekitar bulan September 2012 Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak pertengkaran yang kemudian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan kembali/tinggal di rumah wanita tersebut di alamat sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk memberikan nafkah serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
8. Bahwa karena rumah tangga yang demikian Penggugat tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin apalagi perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar sighthot taklik oleh karenanya Penggugat mohon untuk di ceraikan dari Tergugat;-
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan

hlm 3 dari 16 hlm. Putusan No.0755/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 0755/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 21 Maret 2013 dan tanggal 04 April 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:-

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : 06/2002/III/2013, tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pener Kecamatan Pangkah



Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/62/IX/1995, tanggal 08 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 17 tahun lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx KecamatanxxxxKabupaten Tegal sekitar 1 tahun 9 bulan;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sekarang Tergugat telah hidup bersama dengan wanita tersebut;-

hlm 5 dari 16 hlm. Putusan No.0755/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa sejak sekitar bulan September 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama yang sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;-
2. SAKSI II , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RWxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 2 tahun;-
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sekarang Tergugat telah hidup bersama dengan wanita tersebut;-
 - Bahwa sejak sekitar bulan September 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi



meninggalkan Penggugat dari rumah bersama yang sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya dan memohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

hlm 7 dari 16 hlm. Putusan No.0755/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak awal tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah faktor ekonomi, karena meskipun Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga jarang pulang, yang akhirnya pada Agustus 2011, Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain bernama WANITA LAIN, bahkan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut telah dikaruniai seorang anak dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak September 2012 yang hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi; -

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan nomor: 0755/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 21



Maret 2013 dan tanggal 04 April 2013, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :

فان تعزرتعزراوتواراوغيبة جازا ثا ته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* ”;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan

hlm 9 dari 16 hlm. Putusan No.0755/Pdt.G/2013/PA.Slw.



perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I (ayah kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Tergugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti surat P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P1 adalah bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti - bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 07 September 1995;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut



bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx KecamatanxxxxKabupaten Tegal sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, bahkan sekarang Tergugat telah hidup bersama dengan wanita tersebut dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berpisah sejak sekitar September 2012 yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-

hlm 11 dari 16 hlm. Putusan No.0755/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik



untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :-

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجة او اعتراف
الزوج وكا ن الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها وعجز القا ضي عن
الا صلاح بينهما طلقها طلبة بائة

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami*

hlm 13 dari 16 hlm. Putusan No.0755/Pdt.G/2013/PA.Slw.



isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT); -



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

hlm 15 dari 16 hlm. Putusan No.0755/Pdt.G/2013/PA.Slw.



PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM